



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 44  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier akan dilakukan penilaian kinerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS, terdiri dari:
    - a. seorang Ketua merangkap anggota;
    - b. anggota sebanyak 3 (tiga) orang; dan
    - c. seorang Sekretaris.
  - (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan kewenangannya.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS yang berkedudukan pada BKPSDM.
  - (5) Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS secara fungsional dijabat oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM.
  - (6) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada BKPSDM yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS.
  - (6a) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Lampiran I dihapus;
  3. Ketentuan Lampiran II dihapus;

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
SETDA MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

  
Elisabet Roslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010